

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PADI ATAS DISTRIBUSI PUPUK
BERSUBSIDI OLEH PENGECER
(Studi di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RATU SUSANTI
D1A019487

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PADI ATAS DISTRIBUSI PUPUK
BERSUBSIDI OLEH PENGE CER
(Studi di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)**




Oleh :

RATU SUSANTI
D1A019487

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Budi Sutrisno, SH., M.Hum.

NIP. 195910221989031002

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PADI ATAS DISTRIBUSI PUPUK
BERSUBSIDI OLEH PENGE CER
(Studi di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu)
Ratu Susanti
D1A019487
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada petani padi atas tindakan pengecer yang menjual pupuk subsidi tidak sesuai HET serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi perbuatan pengecer yang menyimpang dari aturan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan hukum yang diberikan kepada petani padi merupakan perlindungan hukum preventif yaitu yang bertujuan mencegah sebelum terjadi suatu masalah. Kedua, upaya yang dilakukan Dinas Pertanian berupa sosialisasi, pembinaan kepada pengecer serta pengawasan lebih lanjut terhadap pengecer yang mendapat peringatan sampai cabut ijin usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Petani, Distribusi Pupuk

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION GIVEN TO RICE FARMERS CONCERNING TO THE SUBSIDIZED
FERTILIZER ALLOCATION BY RETAILERS
(Study in Pajo District, Dompu Regency)

Ratu Susanti
D1A019487
FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY

Expected goals rising after this study related to advance methodical examination in regards with the form of legal protection given to rice farmers in case of the distribution of subsidized fertilizers by retailers which actually are not in accordance with the maximum retail price and Department Agriculture attempts in dealing with the actions of retailers who deviate from the rules for the Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers. The study is firmly empirical normative legal research. Based on the results, it is shows that, first, legal protection given to rice farmers is a preventive legal protection, which aims to prevent problems before it occurs. Second, the action made by the Department of Agriculture are in the form of outreach, guidance to retailers, and further supervision of retailers who receive warnings to revoke their business licenses.

Keywords: Legal Protection, Farmers, Fertilizer Distribution

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada sektor pertanian, salah satunya adalah pupuk. Penggunaan pupuk anorganik di kalangan petani Indonesia sangat dianjurkan, bahkan pemerintah melaksanakan kebijakan subsidi sejak tahun 1970 untuk meningkatkan penggunaan pupuk anorganik. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian. Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wajib dilaksanakan berdasarkan aturan hukum perundang-undangan, syarat-syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilaksanakan secara berurutan mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, sampai ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya.

Proses menyalurkan pupuk bersubsidi, seharusnya dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi, seperti terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah sendiri, ataupun karena penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan baik oleh distributor maupun pengecer, bahkan pupuk bersubsidi diperjualbelikan secara bebas atau terdapat pengecer ilegal yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi tersebut. Berkembangnya industri dan distribusi bahkan peredaran pupuk tersebut, belum diiringi dengan kemampuan pembinaan dan pengawasan yang memadai dari instansi yang terkait serta masih lemahnya perangkat peraturan dalam hal pupuk ini, akibatnya semua permasalahan yang ada di

lapangan semakin kompleks dan tidak terselesaikan secara hukum. Misalnya perbuatan pengecer yang menimbun pupuk subsidi yang nantinya akan dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET yang ditetapkan dimana pada akhirnya mengakibatkan kerugian pengguna pupuk (petani). Tindakan pengecer yang menjual pupuk tidak sesuai HET telah melanggar aturan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk sektor pertanian dimana pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa :¹

“Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai HET”.

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas maka dapat dilihat adanya kesenjangan hukum antara aturan yang mengatur dan perbuatan pengecer yang tidak sesuai dengan aturan, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TEHADAP PETANI PADI ATAS DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI OLEH PENGEKER (STUDI KASUS di KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU) “

B. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan metode pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan teknik observasi atau pengamatan, teknik studi dokumen, dan teknik wawancara Kemudian dianalisis dengan metode induktif untuk dirumuskan secara deskriptif

¹ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 *Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*

kualitatif yaitu mengangkat fakta yang ada di lapangan melalui hasil penelitian sehingga dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Petani Padi Atas Tindakan Pengecer Yang Menjual Pupuk Subsidi Tidak Sesuai Harga Eceran Tertinggi yang Ditetapkan Pemerintah.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan pada petani sudah secara khusus diatur pada Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu tujuan dari diterbitkan Undang Undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur

² Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/58550/3/BAB%20II.pdf>. Pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 21.00

serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatas, petani juga mempunyai perlindungan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Seperti yang sudah diuraikan pada BAB II perlindungan hukum menurut Andi Hamzah dan Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk pengamanan penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada dan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan hukum.³

³ Muhammad Ilham Ginting, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang)*, (Skripsi Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara) Medan 2018

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap petani padi atas distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk menjamin hak hak petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi, berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Dompu tergolong perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran yaitu perbuatan pengecer yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muttaqun yang merupakan anggota dprd Kabupaten Dompu selaku narasumber bahwa Penjelasannya, beberapa perlindungan hukum yang diberikan kepada petani ialah :

1. Dibentuknya Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ini merupakan bentuk perhatian pemda kepada petani. Perda ini di inisiasi oleh anggota dprd yaitu bapak muttaqun. Namun perda ini masih dalam tahap pembahasan dan tahap konsultasi dengan Pemprof. Perda ini merupakan perda yang secara umum mengatur dan melindungi petani dari segala macam hambatan hambatan yang ada pada sektor pertanian, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani dalam menunjang sektor pertanian, hingga mengatur bentuk pemasaran yang akan dilakukan oleh petani dalam menjual hasil pertanian.
2. Adanya tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang dibentuk oleh pemerintah, untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida ini merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pengecer untuk menjaga adanya tindakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pengecer dalam penyaluran pupuk bersubsidi, seperti adanya penjualan diatas harga

eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika ditemukan hal seperti itu maka petani selaku konsumen pupuk bersubsidi dapat melaporkan pengecer pada tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

1. Pengawasan selain dilakukan oleh tim KP3 juga dilakukan oleh DPR. DPRD dalam melakukan pengawasannya yaitu melalui fungsi pengawasan dengan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
2. Bentuk perlindungan berikutnya yaitu tentu saja dengan adanya pembinaan dari dinas terkait yaitu Dinas Pertanian. Pembinaan ini terkait dengan pemberian informasi tentang ketersediaan pupuk, harga pupuk yang sesuai dengan harga eceran tertinggi, persen pupuk subsidi yang disediakan pemerintah, serta jadwal pengalokasian pupuk subsidi. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada petani tentang ketersediaan pupuk bersubsidi pada pengecer serta menghindari timbulnya kecurigaan petani terhadap pemerintah dan pengecer.⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah merupakan bentuk perlindungan awal untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam penerapan Undang Undang. Pemerintah telah menyediakan beberapa kebijakan atau aturan yang dapat melindungi petani dalam usaha taninya. Kebijakan atau aturan tersebut tentu saja bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan untuk petani.

Perlindungan lain yang diberikan kepada petani juga ialah adanya kebijakan atau sistem e-RDKK yang diterapkan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. e-RDKK adalah singkatan dari Elektronik- Rencana Refinitif Kebutuhan Kelompok Tani tentang

⁴ Hasil wawancara dengan Muttaqun selaku anggota dprd Kabupaten Dompu, pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 13.55 wita, kediaman bapak Muttaqun (Bali 1 Kabupaten Dompu)

kebutuhan sarana pertanian terutama kebutuhan akan pupuk bersubsidi, kebutuhan pupuk ini tiap tahunnya bisa tetap atau berbeda sesuai dengan kebutuhan dan spesifik lokasi. e-RDCK adalah singkatan dari Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan kelompok yang berbasis online untuk menginput datanya, dimana kebutuhan kelompok tani berupa pupuk direncanakan dan didata setiap petaninya untuk selanjutnya di input.

2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi perbuatan pengecer yang menyimpang dari aturan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Pupuk disalurkan berjenjang dari beberapa lini, yaitu penyaluran pupuk bersubsidi dari pabrik produsen (Lini I). Pabrik sebagai produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan unit pengantongan pupuk (Lini II), produsen menyalurkan pupuk bersubsidi untuk gudang produsen dan/ atau distributor di wilayah kabupaten/Kota yang ditunjuk atau di tetapkan oleh produsen (Lini III), dan melaksanakan pengangkutan sampai di lokasi gudang atau kiso pengecer di wilayah kecamatan dan / atau desa yang ditunjuuk aatau ditetapkan oleh distributor (Lini IV). Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus bergabung di kelompok tani yang nantinya menyusun RDK (Rencana Definitif Kebutuhan) dan RDCK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Sistem pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu seringkali ditemukan adanya kenaikan harga yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi).

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Suriadin salah satu ketua kelompok tani yang ada pada desa lune Kecamatan Pajo ialah sebagai berikut :

“Penyaluran pupuk subsidi dengan harga diatas HET ini bisa jadi juga karena kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Pertanian dan tim pengawas pupuk bersubsidi di Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu di lapangan. Dengan tidaknya adanya pengawasan yang dilakukan dengan efektif maka oknum yang mendistribusikan pupuk subsidi sering memanfaatkan kesempatan yang menguntungkan ini sehingga banyak petani yang dirugikan karena perbuatan curang dari pihak pengecer”.⁵

Memasuki musim tanam, kebutuhan pupuk di Kecamatan Pajo cukup tinggi, lantaran petani mulai melakukan penanaman dan pemupukan terhadap padi sebagai bahan pangan utama. Tingginya kebutuhan pupuk pada musim tanam tahun 2022 ini dimanfaatkan oleh beberapa pengecer yang tidak bertanggung jawab dengan menaikkan harga sepihak melebihi harga Eceran Tertinggi (HET) ke tingkat petani.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa petani yang ada di Kecamatan pajo ternyata masih banyak ditemukan pengecer yang melakukan penjualan dan penyaluran pupuk subsidi ini diatas HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditentukan, dimana pengecer seringkali menjual pupuk subsidi tidak sesuai dengan harga yang tertera pada HET dan tidak jarang ditemukan juga pengecer yang menjual pupuk subsidi ini dengan cara memaketkannya dengan pupuk non subsidi. Hal ini tentu saja merugikan pihak petani.

Seperti pernyataan salah satu ketua kelompok tani yang ada di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yaitu Bapak Usman mengatakan:

“Kalau untuk harga pupuk yang kita beli biasanya diatas HET (Harga Eceran Tertinggi), kadang kita juga harus beli pupuk non subsidi biar bisa dapat pupuk subsidi jika pupuk yang dibutuhkan melebihi jatah pada e-RDCK tapi walaupun begitu kita sebagai petani juga mau tidak mau tetap membeli pupuk itu walaupun harga nya mahal karena jika padi tidak dipupuk gak akan bisa tumbuh”.

⁵ Hasil Wawancara dengan Suriadin di Desa Lune Kecamatan Pajo pada hari kamis tanggal 22 Desember 2022 pukul 15.30 wita, desa Lune Kecamatan Pajo

Dari pernyataan salah satu responden diatas maka dapat dilihat adanya penyimpangan atau kesenjangan antara aturan yang mengatur yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomo 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dari permasalahan yang dihadapi petani atas tindakan pengecer yang menyimpang dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian maka upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi permasalahan tersebut ialah sebagai berikut :

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Sri handayani selaku bagian analisis pupuk dan pestisida pada Dinas Pertanian Kabupaten Dompu sebagai berikut :

“Jika ada laporan dari masyarakat terkait permasalahan tentang penyaluran pupuk bersubsidi maka upaya yang kami lakukan ialah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengecer yang bermasalah dan jika dalam tahap pengawasan ini pengecer membuat kesalahan lagi maka kami dari tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau yang biasa disebut KP3 akan memberikan surat peringatan sampai tiga kali dan jika tetap terulang maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mencabut ijin usaha dari pengecer tersebut berdasarkan rekomendasi dari KP3 dan persetujuan dari distributor yang menaungi pengecer tersebut “.

6

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Dompu dalam menghadapi perbuatan pengecer yang menyimpang dari aturan Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai berikut :

⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Handayani selaku bagian analisis pupuk dan pestisida pada Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, pada hari selasa tanggal 27 desember 2022 pukul 10.00 wita, Dinas Pertanian Kabupaten Dompu

1. Pembinaan

Jika ditemukan pengecer yang berbuat curang pada penyaluran pupuk bersubsidi seperti menjual pupuk diatas Harga Eceran Tertinggi maka petani dapat melaporkan permasalahan ini pada tim penyuluh pada wilayah masing masing. Setelah laporan ini diterima maka Dinas Pertanian yang juga merupakan bagian dari tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau yang biasa disebut KP3 akan memanggil Pengecer yang bermasalah ini untuk diberikan pembinaan.

2. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terhadap penyaluran pupuk subsidi agar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi ini dilakukan oleh Tim KP3 itu sendiri, namun penulis melihat pengawasan ini belum efektif dilakukan hal ini dapat dibenarkan berdasarkan pernyataan Bapak Alluis selaku tim penyuluh Kecamatan Pajo dan Bapak Suriadin selaku salah satu ketua kelompok tani yang ada di desa lune Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu yang menyatakan salah satu faktor pendorong terjadinya penjualan pupuk bersubsidi diatas HET ini karena pengawasan yang belum efektif sehingga moment tersebut dimanfaatkan oleh pengecer untuk menjual atau menyalurkan pupuk bersubsidi ini tidak sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.

3. Pencabutan Ijin

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Sri handayani selaku bagian analisis pupuk dan pestisida pada Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, pencabutan ijin pada pengecer yang menjual pupuk bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi dilakukan setelah tim KP3 melakukan pengawasan dan jika dalam pengawasan tersebut pengecer tetap melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan maka

Dinas Pertanian akan memberikan Surat Peringatan dan jika pengecer mendapat Surat Peringatan untuk ketiga kalinya maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mencabut ijin usaha dari pengecer tersebut atas rekomendasi tim KP3 yang melakukan pengawasan dan persetujuan dari distributor yang menaungi pengecer tersebut.

D. KESIMPULAN

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang diberikan kepada petani padi atas tindakan pengecer yang menjual pupuk subsidi tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut: a.dibentuknya Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, b.tersedianya tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang dibentuk oleh pemerintah, c.adanya pengawasan langsung oleh DPRD, d.dilakukannya pembinaan dari dinas terkait yaitu Dinas Pertanian untuk Pengecer yang telah dilaporkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari hukum, e.adanya kebijakan atau sistem e-RDKK yang diterapkan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi perbuatan pengecer yang menyimpang dari aturan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian adalah dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pengecer. Pembinaan ini juga dihadiri oleh pihak pihak yang tergabung pada Tim KP3 selaku pengawas dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi, tim KP3 ini diketuai oleh Bapak Bupati Dompu dan dan anggota ada dari pihak kepolisian, TNI, Dinas

Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Tim Penyuluh, distributor dan beberapa instansi terkait. Selain sosialisasi dan pembinaan tindakan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam menghadapi perbuatan pengecer yang menyimpang ini ialah dengan cara melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap pengecer yang mendapat peringatan, dan apabila dalam pengawasan tersebut pengecer melakukan perbuatan yang menyimpang lagi maka Dinas Pertanian selaku instansi yang tergabung dalam tim KP3 akan memberikan Surat Peringatan dan jika pengecer mendapat Surat Peringatan untuk ketiga kalinya maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan mencabut ijin usaha dari pengecer tersebut atas rekomendasi tim KP3 yang melakukan pengawasan dan persetujuan dari distributor yang menaungi pengecer tersebut.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan skripsi ini Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Dompu diharapkan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk segera disahkan agar kepastian hukum untuk petani dalam melakukan kegiatan pertanian bisa terjamin.
2. Dinas Pertanian selaku salah satu instansi yang ikut gabung dalam tim KP3 hendaknya meningkatkan pengawasan agar tindakan tindakan pengecer yang menjual Pupuk Bersubsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) ini tidak lagi terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang Undangan

Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang *Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656)

B. Jurnal / Artikel

Muhammad Ilham Ginting, 2018 *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Yang Mendapatkan Fasilitas Permodalan Usaha Tani (Studi di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang,,(Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)* Medan.

C. Internet

<https://eprints.umm.ac.id/58550/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023 pukul 21.00